



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 ng.go.id
MEDAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 184-K/PM. I-02/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Iswanto
Pangkat/NRP : Serda/581239
Jabatan : Babinsa Koramil 08/Pantaicermin
Kesatuan : Kodim 0204/DS
Tempat dan tanggal lahir : Deliserdang, 18 April 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan
Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera
Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 di Subdenpom I/1-3 Lubukpakam berdasarkan Keputusan Penahanan dari Dandim 0204/DS selaku Anikum Nomor Kep/11/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Papera
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 di Subdenpom I/1-3 Lubukpakam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/19/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/45/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/154/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/153/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/208/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 4 oktober 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/209/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/139/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/168/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/212/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/138/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/184/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/180/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/138/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas Militer TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang – barang :

- (a) 1 (satu) Monetes AMP atau Tes Pack Nomor 97.
- (b) 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.
- (c) 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
- (d) 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
- (e) 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
- (f) 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat - surat :

- (a) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Deliserdang Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016.
- (b) 1 (satu) lembar foto Monetes AMP (test pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.
- (c) 1 (satu) lembar foto barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika hasil pengeledahan dari rumah Terdakwa.
- (d) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.3172/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 an. Terdakwa.
- (e) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.4500/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 an. Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur II, pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS setelah itu dipindahtugaskan ke Koramil 08/Pantaicermin, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Seleksi Cabareg Ter Susbabinsa di Ajendam Kodam I/BB setelah lulus mengikuti pendidikan di Rindam I/BB selanjutnya pada tanggal 11 September Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0204/Ds sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 581239 dengan jabatan Babinsa Koramil 08/Pantaicermin.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Zainuddin Syam nama panggilan yuda (tidak diperiksa) di tepi sungai Desa Pantaicermin Kiri Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai dan Terakhir Terdakwa sendiri mengkonsumsi Shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara dan Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu diberi oleh Sdr. Zainuddin Syam.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB petugas BNN Kab. Deliserdang dengan didampingi Pasi Intel Kapten Arm Tambok Sinaga dan Provost Kodim 0204/DS melakukan pemeriksaan tes urine terhadap personil Kodim 0204/DS berjumlah ± 412 (empat ratus dua belas) orang dilapangan Makodim 0204/DS yang salah satunya adalah Terdakwa selanjutnya Pasi intel memerintahkan Terdakwa untuk membuang air kencing dan menampungnya ke dalam gelas plastik yang telah disediakan oleh petugas BNN Kab. Deliserdang setelah itu Terdakwa meletakkan urinenya diatas meja kemudian petugas BNN Kab. Deliserdang mengambil sebagian urine Terdakwa menggunakan tabung penghisap dan meneteskan ke lubang yang ada pada Monotes AMP dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

4. Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk surat Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kab. Deliserdang Drs. Joko Susilo tentang pemberitahuan hasil tes urine anggota Kodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan surat dari Dandim 0204/DS Nomor R/102/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penyerahan Tahanan an. Terdakwa guna pengusutan lebih lanjut.

5. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu adalah untuk menghilangkan rasa stress dan menenangkan pikiran.

6. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 11.40 WIB penyidik Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara dan diketemukan barang-barang berupa antara lain :

- a. 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.
- b. 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
- c. 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
- d. 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
- e. 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan dari halaman belakang rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas digunakan, 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas digunakan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.Lab : 4500/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 menyatakan positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau menguasai sabu-sabu dan Terdakwa tidak dalam pengobatan yang mengharuskan Terdakwa membawa, menguasai atau mengonsumsi Sabu-sabu.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu enambelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur II, pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS setelah itu dipindahtugaskan ke Koramil 08/Pantaicermin, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Seleksi Cabareg Ter Susbabinsa di Ajendam Kodam I/BB setelah lulus mengikuti pendidikan di Rindam I/BB selanjutnya pada tanggal 11 September Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0204/Ds sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 581239 dengan jabatan Babinsa Koramil 08/Pantaicermin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Zainuddin Syam nama panggilan yuda (tidak diperiksa) di tepi sungai Desa Pantaicermin Kiri Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai dan Terakhir Terdakwa sendiri mengkonsumsi Shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara.

3. Bahwa Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu mendapatkannya dengan membeli dari Sdr. Zainuddin Syam nama panggilan yuda seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berupa paket kecil shabu-shabu yang dikemas dengan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) kali membeli dari Serma Serka Awaludin Siregar (Saksi-III) dengan cara menggunakannya dengan seperangkat alat (bong) terbuat dari botol kemasan (aqua) dan beberapa pipet yang sudah dibengkokkan yang telah disambung-sambung dan dihubungkan ke botol aqua yang airnya sudah dituangkan setengah dan salah satu ujung pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirek) sedangkan ujung pipet lainnya digunakan sebagai alat penghisap setelah bong siap pakai maka shabu-shabu yang diletakkan diatas kaca pirek dipanaskan dengan menggunakan api mancis hingga shabu-shabu menjadi asap lalu Terdakwa menghisapnya melalui ujung pipet hisap dan asapnya ditelan lalu dikeluarkan lagi melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok dan perasaan Terdakwa tubuh menjadi segar, tidak mengantuk serta pikiran menjadi tenang padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada mendapat izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB petugas BNN Kab. Deliserdang dengan didampingi Pasi Intel Kapten Arm Tambok Sinaga dan Provost Kodim 0204/DS melakukan pemeriksaan tes urine terhadap personil Kodim 0204/DS berjumlah ± 412 (empat ratus dua belas) orang dilapangan Makodim 0204/DS yang salah satunya adalah Terdakwa selanjutnya Pasi intel memerintahkan Terdakwa untuk membuang air kencing dan menampungnya ke dalam gelas plastik yang telah disediakan oleh petugas BNN Kab. Deliserdang setelah itu Terdakwa meletakkan urineranya diatas meja kemudian petugas BNN Kab. Deliserdang mengambil sebagian urine Terdakwa menggunakan tabung penghisap dan meneteskan ke lubang yang ada pada Monotes AMP dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

5. Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk surat Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kab. Deliserdang Drs. Joko Susilo tentang pemberitahuan hasil tes urine anggota Kodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan surat dari Dandim 0204/DS Nomor R/102/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penyerahan Tahanan an. Terdakwa guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu adalah untuk menghilangkan rasa stress dan menenangkan pikiran.

7. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2015 dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB dihalaman belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan sebagaimana didakwakan atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Umar
Pangkat/NRP : Sertu/31970617360378
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Kodim 0204/DS
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Maret 1978
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0204/DS Kec. Lubukpakam Kab. Deliserdang Prov. Sumatera Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Makodim 0204/DS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB anggota Kodim 0204/DS berjumlah ± 412 (empat ratus dua belas) orang melaksanakan pemeriksaan urine di lapangan Makodim 0204/DS yang dilakukan oleh petugas BNNK Kab. Deliserdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Pasi Intel Kapten Arm Tambok Sinaga memerintahkan Terdakwa untuk menampung air kencingnya ke dalam gelas plastik yang telah disediakan oleh petugas BNN Kab. Deliserdang setelah selesai kemudian petugas BNNK Kab. Deliserdang mengambil sebagian urine tersebut dengan menggunakan tabung penghisap lalu ditetaskan ke lubang yang ada pada Monotes AMP dengan waktu \pm 3 (tiga) menit hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/13 Lubukpakam guna menjalani proses hukum.

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sudah beberapa kali menjalani tes urine di Makodim 0204/DS dan hasilnya selalu positif menggunakan Narkotika kemudian Terdakwa diberi Sanksi tindakan disiplin berupa pembinaan supaya tidak menggunakan Narkotika kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Awaluddin Siregar
Pangkat/NRP : Serka/3910010130569
Jabatan : Opr. Komputer
Kesatuan : Kodim 0204/DS
Tempat dan tanggal lahir : Sei Rampah, 30 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Rambutan Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Makodim 0204/DS dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada awal tahun 2015 Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sendirian di depan pertokoan Jln. Serdang Bedagai Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

3. Bahwa sekira bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2015 Saksi bersama Terdakwa menjalani tindakan disiplin berupa Pembinaan di Makodim 0204/DS karena urine Saksi dan Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu.

4. Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari penjual Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Zubir warga Desa Bakaranbatu Kec. Lubukpakam dan memesan Narkotika jenis Sabu-sabu dan tidak lama kemudian sekira \pm 30 (tiga puluh) menit Sdr. Zubir datang dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan Makodim 0204/DS sedangkan Saksi berada di rumah jaga Makodim 0204/DS dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. Zubir untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali ke Rumah Jaga Makodim 0204/DS dan mengatakan kepada Saksi "sudah" sambil senyum-senyum.

6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 di Makodim 0204/DS petugas BNN Kab. Deliserdang melakukan tes urine terhadap personil Kodim 0204/DS termasuk Saksi dan Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika sedangkan urine Saksi Negatif mengandung Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 kali karena dr. Indra Kurniawan pada saat yang bersamaan sedang dinas luar kota sesuai dengan surat jawaban dari Ka BNNK Deliserdang, sehingga tidak mungkin hadir disidang dan Saksi Sdri. Sri Rahayu sedang sakit di Padang juga tidak bisa hadir, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3

Nama lengkap : dr. Indra Kurniawan
Pekerjaan : Dokter Honorer Klinik Pratama BNN Deliserdang
Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 02 Juni 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sumantri no.46 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0204/DS yang salah satunya adalah Terdakwa namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama 10 (sepuluh) orang petugas BNN Kab. Deliserdang dengan didampingi Pasi Intel Kodim 0204/DS dan Provost Kodim 0204/DS di ruangan Makodim 0204/DS melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0204/DS dan salah satunya adalah Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa kemudian diperintahkan oleh Pasi Intel untuk menampung urinnya ke dalam tabung plastik yang telah disediakan oleh petugas BNN Kab. Deliserdang setelah selesai selanjutnya Saksi mengambil sebagian urine Terdakwa menggunakan pipet penghisap lalu ditetaskan ke dalam lubang Monotes AMP dan ± 3 (tiga) menit Monotes AMP menunjukkan tanda Urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

4. Bahwa kemudian Kepala BNN Kab. Deliserdang Drs. Joko Susilo mengeluarkan surat dengan Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNKDS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil tes urine dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap urine Terdakwa yang hasilnya positif menggunakan Narkotika

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Sri Rahayu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Prabumulih, 04 Nopember 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai isteri Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2015 Terdakwa pernah menjalani tindakan pembinaan di Makodim 0204/DS karena Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 penyidik Subdenpom I/13 Lubukpakam melakukan pengeledahan kerumah Saksi di Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara dan diketemukan barang-barang berupa :
 - a. 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.
 - b. 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
 - c. 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
 - d. 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
 - e. 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan dari halaman belakang rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut diatas dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
5. Bahwa Terdakwa sekira bulan Maret sampai dengan bulan April 2015 pernah menjalani pembinaan di Makodim 0204/DS karena mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi Sertu Umar, Saksi Serka Awaluddin Siregar, Saksi dr. Indra kurniawan dan Saksi Sri Rahayu telah memberikan keterangan diatas sumpah dan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangannya telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur II, pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS setelah itu dipindahtugaskan ke Koramil 08/Pantaicermin, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Seleksi Cabareg Ter Susbabinsa di Ajendam Kodam I/BB setelah lulus mengikuti pendidikan di Rindam I/BB selanjutnya pada tanggal 11 September Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0204/Ds sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 581239 dengan jabatan Babinsa Koramil 08/Pantaicermin.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan alat berupa bong yang terdiri dari gelas plastik air mineral kemasan (aqua) yang dibuang setengah airnya, beberapa pipet yang sudah dibengkokkan dan disambung ke gelas aqua, salah satu ujung pipet dihubungkan ke tabung kaca pirex sedangkan ujung pipet yang lainnya digunakan sebagai alat penghisap selanjutnya kaca pirex dibakar menggunakan mencis lalu sabu-sabu tersebut berubah menjadi uap dan Terdakwa menghisap uap tersebut melalui ujung pipet layaknya seperti orang merokok.

4. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Zainuddin Syam alias Yuda dengan paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0204/DS di Makodim 0204/DS oleh petugas BNN Kab. Deli dan hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa ditahan di sel tahanan Makodim 0204/DS lalu pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB diserahkan ke Subdenpom I/13 Lubukpakam guna proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 11.40 WIB penyidik Subdenpom I/13 Lubukpakam melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 08/Pantaicermin desa Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara dan diketemukan barang-barang berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.
- b. 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
- c. 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
- d. 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
- e. 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan dari halaman belakang rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.

7. Bahwa reaksi yang dialami setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan terasa segar dan tidak ngantuk.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di tepi sungai Desa Pantaicermin Kiri Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai bersama Sdr. Zainuddin Syam alias Yuda sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sendiri mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di halaman belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara.

9. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan atau pengaruh siapapun dan Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah dilarang oleh Peraturan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi maupun melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang – barang :

- a. 1 (satu) Monetes AMP atau Tes Pack Nomor 97.
- b. 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.
- c. 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
- d. 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
- e. 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
- f. 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.

2. Surat - surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Deliserdang Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016.
- b. 1 (satu) lembar foto Monetes AMP (test pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika hasil pengeledahan dari rumah Terdakwa.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Urine Nomor LAB.3172/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 an.

Terdakwa.

e. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Bukti Urine Nomor LAB.4500/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 an.

Terdakwa.

- Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) Monetes AMP atau Tes Pack Nomor 97 tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat untuk menguji urine Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang, 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai dan 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi tetapi disangkal oleh Terdakwa karena barang-barang yang ditemukan dibelakang rumah Terdakwa di Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik kawannya yang saat ini tidak diketahui alamatnya, namun terhadap 1 (satu) botol minyak kayu putih diakui sebagai milik Terdakwa dan menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut tidak berhubungan dengan bukti lainnya maka tidak dapat dijadikan bukti yang sah.
- Menimbang : Barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Deliserdang Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai surat hasil uji urine milik Terdakwa yang dikeluarkan dari BNN Kab. Deliserdang, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Monotes AMP (test pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan oleh petugas BNNK untuk memeriksa urine Terdakwa pada saat tes urine di Ma Kodim 0204/DS, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika hasil pengeledahan dari rumah Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai foto barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa di Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai yang diakuinya barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.3172/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 an. Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil analisis pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dikeluarkan dari Puslabfor Polri Cab. Medan yang dinyatakan negatif narkotika, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut tidak berhubungan dengan bukti lainnya sehingga tidak dapat untuk memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.4500/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 an. Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil analisis pemeriksaan terhadap barang-barang milik Terdakwa yang dikeluarkan dari Puslabfor Polri Cab. Medan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur II, pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS setelah itu dipindahtugaskan ke Koramil 08/Pantaicermin, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Seleksi Cabareg Ter Susbabinsa di Ajendam Kodam I/BB setelah lulus mengikuti pendidikan di Rindam I/BB selanjutnya pada tanggal 11 September Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0204/Ds sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 581239 dengan jabatan Babinsa Koramil 08/Pantaicermin.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan alat berupa bong yang terdiri dari gelas plastik air mineral kemasan (aqua) yang dibuang setengah airnya, beberapa pipet yang sudah dibengkokkan dan disambung ke gelas aqua, salah satu ujung pipet dihubungkan ke tabung kaca pirex sedangkan ujung pipet yang lainnya digunakan sebagai alat penghisap selanjutnya kaca pirex dibakar menggunakan mencis lalu sabu-sabu tersebut berubah menjadi uap dan Terdakwa menghisap uap tersebut melalui ujung pipet layaknya seperti orang merokok.

4. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Zainuddin Syam alias Yuda dengan paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0204/DS di Makodim 0204/DS oleh petugas BNN Kab. Deli dan hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di sel tahanan Makodim 0204/DS lalu pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB diserahkan ke Subdenpom I/13 Lubukpakam guna proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 11.40 WIB penyidik Subdenpom I/13 Lubukpakam melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 08/Pantaicermin desa Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara dan diketemukan barang-barang berupa:

- a. 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.
- b. 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
- c. 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
- d. 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
- e. 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan dari halaman belakang rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.

7. Bahwa benar reaksi yang dialami setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan terasa segar dan tidak ngantuk.

8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab. Deliserdang Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di tepi sungai Desa Pantaicermin Kiri Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai bersama Sdr. Zainuddin Syam alias Yuda sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sendiri mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di halaman belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kec. Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara.

10. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan atau pengaruh siapapun dan Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah dilarang oleh Peraturan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi maupun melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam pertimbangannya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif sehingga memberikan keleluasan bagi Majelis untuk memilih salah satu diantaranya dan yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reaginsia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur II, pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS setelah dipindahtugaskan ke Koramil 08/Pantaicermin, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Seleksi Cabareg Ter Susbabinsa di Ajendam Kodam I/BB setelah lulus mengikuti pendidikan di Rindam I/BB selanjutnya pada tanggal 11 September Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0204/Ds sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 581239 dengan jabatan Babinsa Koramil 08/Pantaicermin.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan alat berupa bong yang terdiri dari gelas plastik air mineral kemasan (aqua) yang dibuang setengah airnya, beberapa pipet yang sudah dibengkokkan dan disambung ke gelas aqua, salah satu ujung pipet dihubungkan ke tabung kaca pirex sedangkan ujung pipet yang lainnya digunakan sebagai alat penghisap selanjutnya kaca pirex dibakar menggunakan mencis lalu sabu-sabu tersebut berubah menjadi uap dan Terdakwa menghisap uap tersebut melalui ujung pipet layaknya seperti orang merokok.
4. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Zainuddin Syam alias Yuda dengan paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0204/DS di Makodim 0204/DS oleh petugas BNN Kab. Deli dan hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa ditahan di sel tahanan Makodim 0204/DS lalu pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB diserahkan ke Subdenpom I/13 Lubukpakam guna proses hukum selanjutnya.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 11.40 WIB penyidik Subdenpom I/13 Lubukpakam melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 08/Pantaicermin desa Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara dan diketemukan barang-barang berupa:
 - a. 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.
 - b. 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
 - c. 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
 - d. 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
 - e. 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan dari halaman belakang rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.
7. Bahwa benar reaksi yang dialami setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan terasa segar dan tidak ngantuk.
8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab. Deliserdang Nomor R/114/IIIka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan atau pengaruh siapapun dan Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah dilarang oleh Peraturan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi maupun melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kuinazoli nom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kab. Serdang Bedagai.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan alat berupa bong yang terdiri dari gelas plastik air mineral kemasan (aqua) yang dibuang setengah airnya, beberapa pipet yang sudah dibengkokkan dan disambung ke gelas aqua, salah satu ujung pipet dihubungkan ke tabung kaca pirex sedangkan ujung pipet yang lainnya digunakan sebagai alat penghisap selanjutnya kaca pirex dibakar menggunakan mencis lalu sabu-sabu tersebut berubah menjadi uap dan Terdakwa menghisap uap tersebut melalui ujung pipet layaknya seperti orang merokok.
3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Zainuddin Syam alias Yuda dengan paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0204/DS di Makodim 0204/DS oleh petugas BNN Kab. Deli dan hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa ditahan di sel tahanan Makodim 0204/DS lalu pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB diserahkan ke Subdenpom I/13 Lubukpakam guna proses hukum selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar reaksi yang dialami setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan terasa segar dan tidak ngantuk.

6. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab. Deliserdang Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Ampetamina yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan salah dalam bergaul sehingga pada saat ditawari oleh temannya An. Zainudin Syam alias Yuda untuk mengkonsumsi shabu-shabu mau saja menurutnya malahan Terdakwa dimanfaatkan oleh Zainudin Syam, nama panggilannya Yuda dengan maksud agar kegiatan tersebut dapat berlangsung terus tanpa gangguan dari pihak lain.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui jika kegiatan penyalahgunaan Narkotika adalah sangat dilarang karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan pimpinan TNI yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, ternyata pada saat Terdakwa mengetahui penyalahgunaan dan diduga ada peredaran gelap Narkotika tidak mencegahnya dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang tetapi malahan melibatkan diri didalamnya.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat berpengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa maupun orang lain dan merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan diri dilingkungan TNI-AD dan saat ini sudah memasuki MPP.
3. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu di Timor-Timur maupun Aceh dan mendapatkan penghargaan dari Negara.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi menumbuh subur jaringan peredaran gelap Narkotika beredar luas dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sikap Terdakwa yang telah berani berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu mencerminkan mental Terdakwa yang sudah diracuni dan dirusak oleh pengaruh Narkotika sehingga tidak peduli lagi dengan segala aturan hukum yang berlaku padanya, apabila hal ini tidak ditindak secara tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh buruk pada pembinaan kesatuan terutama mental disiplin anggota lainnya di kesatuan agar tidak ditiru prajurit TNI yang lain.

2. Bahwa dari tindakan Terdakwa ini secara langsung atau tidak langsung turut menambah luas jaringan peredaran gelap Narkotika khususnya di wilayah Medan Sumatera Utara ini sehingga jaringannya makin kuat dan luas kemudian pada akhirnya jumlah penyalahgunanya menjadi makin bertambah, perbuatan Terdakwa ini jelas sangat tidak patut dilakukan oleh prajurit dan telah mencemarkan citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang – barang :

- a. 1 (satu) Monetes AMP atau Tes Pack Nomor 97.
- b. 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.
- c. 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
- d. 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
- e. 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
- f. 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.

2. Surat - surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Deliserdang Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016.
- b. 1 (satu) lembar foto Monotes AMP (test pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika hasil pengeledahan dari rumah Terdakwa.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB:3172/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 an. Terdakwa.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB:4500/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 an. Terdakwa.

Perlu ditentukan statusnya

- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Monetes AMP atau Tes Pack Nomor 9788 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang, 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai dan 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna musnahkan.
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan menyulitkan proses pemeriksaan selanjutnya, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat** : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHPM dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iswanto, Serda NRP 581239, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang – barang :

- 1) 1 (satu) Monetes AMP atau Tes Pack Nomor 97.
- 2) 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.
- 3) 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
- 4) 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
- 5) 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
- 6) 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat - surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Deliserdang Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016.
- 2) 1 (satu) lembar foto Monotes AMP (test pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar foto barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika hasil pengeledahan dari rumah Terdakwa.
- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB:3172/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 an. Terdakwa.
- 5) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB:4500/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 an. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer MR. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)